

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1962

Nr 6.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
Pembakaran majat.

I. DASAR PEMBAKARAN MAJAT.

Pasal 1.

Pembakaran majat sesorang semata-mata didasarkan atas agama atau
kepertjajaan jang dianut sewaktu hidupnya oleh orang jang meninggal
dunia itu atau atas suatu wasiat jang ditinggalkan olehnya.

II . TEMPAT PEMBAKARAN MAJAT DAERAH.

Pasal 2.

(1) Dalam Daerah tingkat ke-II dimana demi kepentingan suatu
golongan penduduk tertentu dirasakan kebutuhan adanya tempat untuk
melakukan pembakaran majat, oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari
daerah itu diusahakan tersedianya tempat / tempat-tempat pembakaran
majat jang chusus untuk umum.

(2) Untuk keperluan itu harus dipilih suatu tempat jang tidak
akan dapat menjebabkan timbuinja bahaya kebakaran atau gangguan lain
bagi perumahan / penduduk sekitarnya.

(3) Penundukan tempat pembakaran majat jang diadakan oleh
Daerah seperti jang tersebut dalam ajat (1) dilakukan dengan surat-
keputusan Dewan jang termaksud dalam ajat itu.

III. TEMPAT PEMBAKARAN MAJAT SWASTA.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke-II atas permintaan jang berkepentingan, dapat pula memberikan izin kepada suatu badan atau perorangan untuk mengadakan tempat pembakaran majat untuk umum, baik terbuka maupun jang berbentuk krematorium.

(2). Dalam mempertimbangkan permintaan izin termaksud dalam ajat (1) Dewan tersebut dapat minta pertimbangan-pertimbangan kepada instansi-instansi dan / atau pihak-pihak lain jang dipandangnya perlu.

(3) Izin mengadakan tempat pembakaran majat disertai sjarat-sjarat untuk mendjaga ketertiban dan kesehatan umum.

(4) Izin mengadakan tempat pembakaran majat mengandung pula kewajiban untuk memelihara.

Pasal 4.

Permintaan izin untuk mengadakan tempat pembakaran majat hanja dapat ditolak atas dasar pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan umum.

Pasal 5.

Sebuah krematorium setjara tehnis harus dapat memenuhi tudjuannja.

Pasal 6.

Apabila berdasarkan pengalaman dianggap perlu menambah sjarat-sjarat jang berhubungan dengan ketertiban dan kesehatan umum, maka selain sjarat-sjarat jang telah tertjantum dalam surat izin jang termaksud dalam pasal 3, dapat pula ditambahkan sjarat- sjarat baru dengan surat-keputusan jang menjebut alasan-alasannya.

IV. PEMBERITAHUAN KEPADA POLISI TENTANG KEHENDAK MELAKUKAN PEMBAKARAN MAJAT.

Pasal 7.

(1) Tentang kehendak melakukan atau menjuruh melakukan pem-

bakaran majat harus diberitahukan kepada Kepala Polisi setempat dengan

- a. menundukkan surat-keterangan dari jang berwadjib tentang pemeriksaan majat seperti jang dimaksud dalam ordonnansi tentang pemeriksaan majat (Stbl. 1916 No. 612).
- b. memberi keterangan tentang agama dari orang jang meninggal dunia jang diatur sewaktu hidupnya jang mengharuskan atau jang tidak melarang pembakaran majat atau menundukkan surat wasiat dari orang jang meninggal atas dasar mana pembakaran itu dilakukan.
- c. memberi keterangan tentang hari, djam, tempat dan tjara pembakarannya akan dilakukan.

(2) Pemberitahuan kepada Kepala Polisi setempat termasud dalam ajat (1) dilakukan oleh suami atau isteri dari orang jang meninggal dunia, atau ahli waris dewasa terdekat jang ada, atau djika ini tidak ada, ahli waris dewasa jang ada atau mereka jang karena hubungan lain menjelenggarakan pembakarannya.

Pasal 8.

Majat dari daerah jang belum mempunjai tempat pembakaran majat sendiri, djika dikehendaki, dapat dibakar ditempat pembakaran majat dari daerah lain. Dalam pada itu pemberitahuan termasud dalam pasal 7 ditujukan kepada Kepala Polisi dari Daerah jang termasud terakhir.

V. LARANGAN-LARANGAN DAN HUKUMAN-HUKUMAN

Pasal 9.

(1) Dilarang melakukan pembakaran majat ditempat lain dari pada ditempat-tempat pembakaran umum jang sudah disediakan oleh Daerah tingkat ke-II atau jang diusahakan oleh swasta seperti termasud dalam pasal 3, djika djarak antara tempat kematian dan tempat pembakaran majat jang terdekat kurang dari 25 kilometer.

(2) Dalam hal djarak antara tempat kematian dan tempat pembakaran majat jang terdekat itu berjumlah 25 kilometer atau lebih, maka pembakaran majat diluar tempat pembakaran umum hanja diperbolehkan dengan izin Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan. Dalam izin itu Kepala Daerah memberi izin menentukan tempat pembakarannya dengan mendengarkan pertimbangan Polisi setempat, satu dan lain dengan

tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ajat (1) dan (2) dan pasal 8.

Pasal 10.

Dilarang mengadakan pembakaran majat umum tanpa izin dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan.

Pasal 11.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ajat (1), pasal 9 ajat (1) dan (2), pasal 10 dan pasal 14 ajat (2) atau tidak memenuhi sjarat-sjarat perizinan jang ditentukan berdasarkan pasal 3 dan pasal 6, begitu pula melanggar ketentuan-ketentuan dari peraturan-daerah Daerah tingkat ke-II jang ditetapkan berdasarkan peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan, atau hukuman denda setinggi-tingginya limaribu-rupiah.

VI. PENGAWASAN.

Pasal 12.

(1) Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dan peraturan-peraturan lain jang didasarkan atas peraturan-daerah ini, demikian pula pengusutan pelanggaran- pelanggaran peraturan-peraturan tersebut, ditugaskan djuga kepada semua pegawai Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah Pusat, wilayah serta Seksi dari Bagian Pengairan, Bagian Djalan / Djembatan dan Bagian Gedung-gedung jang berpangkat paling rendah Pengatur Tehnik atau jang setingkat dengan itu, dan kepada pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah jang berpangkat paling rendah Pengatur Rawat atau jang setingkat dengan itu.

(2) Terhadap badan hukum kewadijiban mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dan peraturan-peraturan lain jang didasarkan atas peraturan-daerah ini terletak pada anggauta-anggauta pengurusnya jang berada di Indonesia, atau djika anggauta-anggauta itu berhalangan atau tidak ada ditempat, pada wakil atau wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

VII. PERATURAN PELAKSANAAN.

Pasal 13.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah

ini. Daerah tingkat ke-II menetapkan peraturan-daerah jang mengatur :

- a. tersedianja tempat pembakaran majat dan penguasaan serta pemeliharaannja ;
- b. tata-tertib pengangkutan majat ketempat pembakaran ;
- c. sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh sebuah krematorium ;
- d. tjara-tjara penjimpanan majat lebih dari 48 djam dengan menentukan sjarat-sjarat jang semata-mata berhubungan dengan kesehatan umum ;
- e. lain-lain jang dianggap perlu.

VIII. PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 14.

(1) Tempat-tempat pembakaran majat usaha Daerah tingkat ke-II jang pada saat berlakunja peraturan-daerah ini mungkin telah ada seperti jang termaksud dalam pasal 2, harus ditetapkan penundjukannja menurut ajat (3) pasal tersebut apabila penundukan itu belum terjadi.

(2) Tempat-tempat pembakaran majat usaha swasta seperti jang termaksud dalam pasal 3, jang pada saat berlakunja peraturan-daerah ini mungkin telah ada, dalam waktu satu tahun terhitung mulai saat itu harus dimintakan izin berdasarkan peraturan-daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan.

(3) Permintaan izin termaksud dan keputusan pemberian atau penolakan izinnja tidak perlu menunggu ditetapkannja peraturan daerah Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan sebagai pelaksanaan pasal 13 peraturan-daerah ini. Pemberian izin itu dapat disertai sjarat-sjarat, jang sewaktu-waktu peraturan-daerah pelaksanaannja sudah ditetapkan, harus ditindjau lagi.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluhan sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Mengenai hal-hal jang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa Tengah diberi hak untuk mengaturnya atau mengambil tindakan jang dipandangnya perlu, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

Semarang, 3 Februari 1962.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
1 Nopember 1962
Kepala-Daerah,

M O C H T A R.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan surat-keputusan tanggal 18 Juni 1962 NO. Des. 9 / 39 / 45-123.

Sekertaris Departemen
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Drs. SOEWARNO HADIATMODJO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 24 Oktober 1962 nr KPTS.PDMD / 00194 / 10 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Diadakannja peraturan-daerah ini berdasar atas urgensi semata-mata. Dalam waktu jang achir-achir ini dibeberapa tempat dalam wilayah Djawa-Tengah telah dilakukan pembakaran majat, sedangkan peraturan untuk itu sebetulnya belum ada, baik jang berupa Undang-undang maupun peraturan-daerah. Untuk pembakaran-pembakaran majat jang telah terjadi sampai sekarang ini, jang akan menjelenggarakan pembakaran lazimna minta izin lebih dahulu kepada instansi kepolisian setempat. Polisi jang menerima permintaan itu, memberikan izinnja tidak berdasarkan sesuatu peraturan, seraja mengambil tindakan-tindakan jang dipandangnya perlu guna mengatur ketertiban/keamanan jang dianggap sebagai kewajibannja semata-mata. Ada djuga suatu daerah tingkat ke-II jang pernah memberikan izin demikian berdasarkan peraturan penguburan majat, jang sudah tentu tidak dapat dibenarkan.

Djadi baik Polisi maupun Pemerintah Daerah tersebut jang menghadapi permintaan-permintaan izin itu, tidak dapat bertindak lain dari pada memberikan sadja izin itu berdasarkan kebijaksanaan.

Soal pembakaran majat ini sudah sedjak sebelum tahun 1942 telah menjadi pemikiran Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah pada waktu itu, tetapi kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat karena sangat „lembut” nya persoalannja untuk tidak mengatakan „gawat”. Dalam zaman kemerdekaan ini materi karena menjadi akut kembali oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan suatu daerah tingkat ke-II dari wilayah Djawa-Tengah telah diadujukan lagi kepada Pemerintah Pusat.

Achirnja dengan surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 4 Agustus 1960 nr Des. 9/38/39 materi tersebut telah diserahkan kepada Daerah untuk mengaturnya berdasarkan pasal 31 Undang-undang nr 1 tahun 1957.

Dengan menggunakan bahan-bahan jang telah didapat dari beberapa pihak, terutama dari Polisi jang didasarkan atas pengalaman-pengalamannja, dan daerah-daerah lain antara lain dari Djawa- Timur, maka tersusunlah peraturan-daerah ini.

Mengatur pembakaran majat dengan suatu peraturan-daerah ialah semata-mata demi kepentingan keamanan dan kesehatan umum, tidak beda halnya dengan mengatur penguburan majat, djadi sama sekali tidak menjinggung-njinggung unsur-unsur keagamean, jang tidak termasuk Kompetensi Daerah. Dengan adanya Peraturan-Daerah ini maka untuk tindakan-tindakan mereka dan bagi pihak-pihak jang berkepentingan minimal akan membawakan rasa diperhatikannja pula kepentingannja.

Adapun jang diatur dalam peraturan-daerah ini ialah hanja hal-hal jang pokok sadja.

Hal-hal jang lebih mendetail diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II untuk mengaturna dalam suatu peraturan-daerah pelaksanaan.

Pendjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 :

Oleh karena dalam wilayah Djawa-Tengah ini pembakaran majat itu masih merupakan suatu tjara jang belum umum, dan dimata rakjat umumnya masih merupakan suatu tjara asing, maka apa jang menjadi dasar pembakaran itu perlu dirumuskan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 2 :

(1) Seperti halnya mengenai kuburan umum bahwa pertama-tama adalah menjadi kewajiban daerah untuk mengadakan tempat-tempat penguburan itu ditempat-tempat dimana dibutuhkan, maka pun mengenai tempat pembakaran majat untuk umum ini Daerah-lah jang pertama-tama wajib mengadakannya untuk kepentingan segolongan penduduknya. Mengingat sifatnya jang istimewa, maka penundukan tempat-tempat demikian lebih tepat diserahkan kepada D.P.R.D. seperti juga dengan kuburan umum.

(2) Dalam menunduk tempat-tempat itu kiranya juga perlu diingat psychologi penduduk disekitarnya.

(3) Tjukup jelas.

Pasal 3 :

(1) Seperti juga mengenai tempat penguburan, pihak partikelir pun diberi kesempatan untuk mengadakan sendiri tempat pembakaran majat, baik jang terbuka maupun jang berbentuk krematorium. Kemungkinan untuk mendirikan krematorium perlu diadakan, karena permintaan-permintaan untuk itu kini sudah ada, jang diadujukan oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Satu dan lain perlu diatur dengan perizinan. Atas pertimbangan jang sama seperti diatas, sebagai pemberi izin ditetapkan D.P.R.D. sendiri, seperti juga halnya dengan kuburan-kuburan partikelir.

(2) Instansi-instansi jang dapat diminta pertimbangannya dalam mempertimbangkan permintaan demikian ialah misalnya : Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan Rakjat, Pamongpradja, Polisi dan lain-lain dan sihak-sihak lain misalnya : Kumpulan-kumpulan Keagamaan tertentu.

(3) tjukup djelas.

(4) tjukup djelas.

Pasal 4 :

tjukup djelas.

Pasal 5 :

tjukup djelas.

Pasal 6 :

tjukup djelas.

Pasal 7 :

(1) Seperti hainja dengan mengubur majat, untuk membakar majat pun pada dasarnya tidak perlu ada izin dari instansi manapun. Pemberitahuan kepada Polisi ialah semata-mata untuk mendjaga ketertiban dan kesehatan umum belaka, guna mentjegah timbulnya ke-djadian-kedjadian jang tidak diinginkan berhubungan masih asingnya upatjara-upatjara demikian bagi rakjat wilayah ini pada umumnya.

Pemberitahuan kepada Polisi ini sudah lama mendjadi kebiasaan sebelum lahirnya peraturan-daerah ini, meskipun pada waktu itu sebetulnya tidak ada keharusan. Pemberitahuan itu dahulu lazimnya berupa „permintaan izin”, jang sesungguhnya tidak pada tempatnya.

Sjarat adanja surat-keterangan seperti termaksud pada sub a berlaku djuga untuk majat jang akan dikubur. Sjarat tersebut sub b berhubungan dengan apa jang ditentukan dalam pasal 1. Sjarat sub c : tjukup djelas.

(2) Lagi karena masih asingnya pembakaran majat itu bagi wilayah ini, maka agar pihak Polisi mendapat kejakinan dipenuhinya pasal 1 peraturan-daerah ini, maka jang melakukan pemberitahuan ini harus suami/isteri atau abli waris jang terdekat. Ketentuan jang mirip dengan itu dikenal djuga dalam hal terhadap suatu majat sebelum dikubur akan dilakukan pembedahan atau penguraian (Peraturan-daerah tentang penguburan majat).

Kepala Polisi setempat jang menerima pemberitahuan seperti termaksud akan mengambil tindakan-tindakan jang dipandangnya perlu demi untuk mendjaga ketertiban selama berlangsungnya pembakaran dan bila perlu djuga selama pengangkutan majatnya ketempat pembakaran. Tindakan-tindakan polisi itu hanja apabila dipandang perlu dan semata-mata untuk mendjaga ketertiban umum sadja, dijadi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mentjam-puri djalannya ritus-ritus dalam upatjara pembakaran.

Pasal 8 :

tjukup djelas.

Pasal 9 :

(1) Tjukup djelas.

(2) Ketentuan dalam ajat ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran kepada jang berkepentingan jang karena faktor diarak mendapat kesulitan-kesulitan untuk

melangsungkan pembakaran majat di tempat pembakaran umum. Batas jarak 25 kilometer mengenai djuga tempat pembakaran jang terletak didaerah lain. Semuanja itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8. Jang dimaksud dengan „djarak“ disini ialah djarak menurut djalan umum, djadi bukan djarak lurus.

Pasal 10 :

tjukup djelas.

Pasal 11 :

Ketentuan hukuman ini didasarkan atas pasal 39 Undang-undang nr 1 tahun 1957. Dalam pasal 11 ini disebutkan djuga pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan daerah jang diadakan oleh Daerah tingkat ke-II, sehingga Daerah tingkat ke-II dalam membuat peraturan daerah itu nanti tidak perlu menentukan antjaman-antjaman hukuman sendiri.

Ketentuan-ketentuan seperti demikian terdapat djuga dalam Perundang-undangan Negara.

Pasal 12 :

Pegawai-pegawai daerah jang mengingat tugasnya paling tepat diserahi pengawasan ini ialah pegawai-pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Rakjat, keduanja dari golongan D.2/II P.G.P.N. jang dipandang tjukup akseptabel (representatif) untuk tugas itu.

Pasal 13 :

a dan b : tjukup djelas ; ketentuan-ketentuan demikian terdapat djuga dalam peraturan penguburan majat.

c. untuk dapat menentukan sjarat-sjarat ini dapat dimintakan pertimbangan-pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Rakjat dan pihak-pihak lain jang dianggap mengetahuinya.

d. untuk menjimpan majat lebih dari 48 djam, (djuga dalam hal majat itu akan dikubur), penetapan sjarat-sjaratnya pun diserahkan kepada daerah tingkat ke-II. Izin untuk itu tidak diperlukan. Kalaupun seandainya untuk penjimpanan majat itu dipandang perlu ada izin, maka soainya adalah termasuk bidang pemerintah pusat untuk mengaturnya. Batas 48 djam tersebut diatas smata-mata berhubungan 1) dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang pentjatahan Djawa, jang menentukan bahwa kematian harus dilaporkan kepada Kantor Pentjatahan Djawa, jang menentukan bahwa kematian harus dilaporkan kepada Kantor Pentjatahan Djawa dalam waktu 24 djam setelah saat

meninggalnya, dan 2) sesudah djangka waktu itu proses penguraian djuga sudah akan mulai ; maka untuk kepentingan kesehatan umum perlu diadakan sjarat-sjarat.

- e. tjukup djelas.

Pasal 14 :

Dibeberapa tempat di Djawa-Tengah sekarang sudah ada tempat-tempat pembakaran majat usaha swasta, mungkin sekali ada jang tidak berdasarkan sesuatu izin. Ini semua perlu ditertibkan. Waktu satu tahun dipandang tjukup. Permintaan dan pemberian izinnja tidak perlu menunggu adanya peraturan-daerah pelaksanaannja. Izin untuk sementara dapat diberikan oleh D.P.R.D. Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan berdasarkan peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I ini, untuk kemudian ditindjau lagi djika peraturan-daerah Daerah tingkat ke-II itu sudah ada.

Pasal 15 :

- tjukup djelas.
-